



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 7105091002830002, Tempat dan tanggal lahir, Sapa 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Yunilaira1@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg. tertanggal 9 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama : **Anak Pemohon binti Pemohon**

NIK : 7105094708060002

Tempat Tanggal Lahir : Sapa, 7 Agustus 2006

Agama : Islam

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 1 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tiada
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah
Tempat Kediaman : Jaga I, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten
Minahasa Selatan;

Dengan calon suami :

Nama : **Calon suami Anak Pemohon**
NIK : 7105092105980003
Tempat Tanggal Lahir : Sapa, 21 Mei 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman : Jaga II, Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten
Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-001/KUA.23.10.02/PW.01/I/2023, tanggal 5 Januari 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 Tahun, bahkan telah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan telah mengandung dengan usia kehamilan 16-17 Minggu;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suami berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dalam keluarga;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 2 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** untuk menikah dengan calon suami yang bernama **xxxx**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun, yaitu mengenai resiko-resiko dilakukannya perkawinan dini tersebut, baik mengenai resiko berhenti dan berkelanjutannya pendidikan anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anaknya serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anaknya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, Hakim juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** dan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, baik mengenai resiko berhenti dan

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 3 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutannya pendidikan mereka, kesiapan terkait reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis mereka serta potensi-potensi munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka, sehingga Pengadilan menasehati agar mereka mengurungkan niatnya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan dini) tersebut, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap bersikukuh (berkeinginan kuat) untuk melangsungkan pernikahan mereka dan mereka menyatakan keinginan melangsungkan perkawinan ini adalah keinginan pribadi mereka, bukan karena adanya paksaan dan mereka menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko yang timbul dari adanya pernikahan mereka tersebut.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama:

Anak Pemohon binti Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, saya adalah **Anak Pemohon binti Pemohon**;
- Bahwa, umur saya sekarang 16, 5 tahun dan saya lulusan Madrasah Tsanawiyah
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama **Calon suami Anak Pemohon** karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya bernama **Calon suami Anak Pemohon** selama satu tahun, dan selama berpacaran tersebut kami sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga saat ini saya telah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa, saya sudah baligh dan saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya dan calon suami saya adalah belum pernah menikah;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 4 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **Calon suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon istri saya;
- Bahwa benar saya sudah berpacaran selama lebih kurang satu tahun dan hubungan saya dengan anak Pemohon sudah cukup intim bahkan selama berpacaran kami telah melakukan hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saya merasa mendesak untuk menikah dengan anak Pemohon karena saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa saya saat ini sudah berumur 23 tahun dan bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya belum pernah menikah;
- Bahwa saya benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** atas kemauan saya sendiri dan kemauan calon isteri saya, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua saya sudah datang menemui orang tua calon isteri untuk melamarnya dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa saya menyatakan sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isteri saya;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan ayah calon suami anak Pemohon bernama: **Jamalin Laira**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** karena kami telah membicarakan perkawinan antara anak saya dan anak Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 5 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya sudah tahu anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** berniat ingin menikah dengan anak saya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, anak saya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang satu tahun telah berpacaran;
- Bahwa anak saya belum pernah menikah;
- Bahwa anak saya mempunyai pekerjaan sebagai bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa, saya dan anak saya telah melamar anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon**. Pemohon serta keluarga besarnya pun telah menyetujui dan menerima lamaran tersebut dan sudah menetapkan tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa, saya tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap untuk menikah dengan anak saya, begitu juga anak saya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, saya tahu antara anak Pemohon dan anak saya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, saya melihat saat ini anak saya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, hubungan mereka sudah sangat intim , bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil;
- Bahwa saya bersedia membantu baik secara moril maupun materil atas pernikahan anak saya dan anak Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK 7105091002830002, tanggal 10 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.1:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 6 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (isteri Pemohon) NIK 710509005850001, tanggal 1 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**, Nomor 7105092708142 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 22 Maret 2017, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** Nomor 3704/DKCS/DISP/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 30 Desember 2015, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Anak Pemohon** Nomor 004/MTs-23.10.086/pp.01-1/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah, tanggal 4 Juni 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;
6. Fotokopi KTP NIK 7105052105980003 atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 001/0009/PKM-Tga/SKBS/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;
8. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-001/KUA.23.10.02/PW.01/I/2023, tanggal 5 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.8;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jaga 2 Desa Sapa, Kecamatan Tenga, Kabupaten

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 7 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** yang masih berumur 16 tahun dan calon suaminya Bernama **Calon suami Anak Pemohon** berumur 23 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jelek;
- Bahwa, saksi tahu calon suami anak Pemohon (**Calon suami Anak Pemohon**) saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, saksi tahu bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dan saat ini anak Pemohon sudah hamil;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah siap menjadi suami atau isteri yang bertanggungjawab;

2. saksi,, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jaga 4 Desa Sapa, Kecamatan Tenga Desa Tanamon, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 8 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** binti **Pemohon**, saat ini masih berumur 16 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus Perjaka dan calon suaminya masih berstatus Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Harto Laira sduah berumur 23 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah lama berpacaran, dan hubungan mereka sudah sangat intim sehingga perlu segera dinikahkan karena anak pemohon sudah hamil;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah mampu menjadi isteri maupun yang baik dan bertanggungjawab ;

Bahwa, Pemohon menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 9 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur dan Hakim Tunggal juga telah memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (**Anak Pemohon** binti **Pemohon**) dengan calon suaminya (**Calon suami Anak Pemohon**) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Karena anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial dan resiko lainnya dalam menjalani perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**, meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 10 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya persetujuan dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Pemohon (P.1 s/d P.8) setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk secara berurutan atas nama **Pemohon** (Pemohon) dan Erna Mamonto (istri Pemohon) dan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak Pemohon** dan beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 11 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** (anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir tanggal 7 Agustus 2006 sehingga sekarang masih berusia 16 tahun 5 bulan, hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian, alasan permohonan Pemohon dalam perkara a quo telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama **Anak Pemohon**, telah terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Tingkat Menengah (Madrasah Tsanawiyah) pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Harto Laira yang lahir tanggal 21 Mei 1998, maka terbukti bahwa calon suami Pemohon telah berumur 23 tahun, hal mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan telah diizinkan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Sehat atas nama **Anak Pemohon**, terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 16 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg.,

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 12 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** lahir pada tanggal 7 Agustus 2006 (saat ini berusia 16 tahun 5 bulan) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Harto Laira berumur 23 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami Anak Pemohon** tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon berpacaran dengan calon suaminya selama satu tahun dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 16 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah yang dilarang untuk menikah dan sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah lulus sekolah Menengah pertama , dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya bahkan telah menetapkan tanggal pernikahan;

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 13 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 14 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung lama dan sudah sedemikian erat, di mana selama berpacaran mereka sudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil yang saat ini kehamilannya sudah berumur 16 minggu, yang jika tidak segera dinikahkan maka sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah. Selain fakta tersebut, keduanya juga telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, yang oleh kedua orang

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 15 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mereka beserta keluarga besar telah menyatakan persetujuannya serta kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika hubungan tersebut dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan berpotensi membawa mereka jatuh ke dalam perzinahan yang lebih parah yang mana hal tersebut tentu akan bermadharat bagi mereka dan keluarga besar, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fihiyyah sebagaimana terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madhorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga perlu mengutip firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memaparkan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";

Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda:

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 16 dari 18 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ
أَعْيُنٌ لِلْبَصِيرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya" (HR. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 17 dari 18 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh **Masyrifah Abasi, S.Ag**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH.**, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Masyrifah Abasi, S.Ag

Panitera Sidang,

Drs. Subardi Mooduto, MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp0,00
4. PNBK Panggilan I : Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Amg., hal. 18 dari 18 hlm.